



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KARANGLEWAS

Alamat :

KEPUTUSAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 17/IKU/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERIODE 2018-2023 KECAMATAN KARANGLEWAS

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KECAMATAN KARANGLEWAS .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kecamatan Karanglewes tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KECAMATAN KARANGLEWAS Kabupaten Banyumas.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh KECAMATAN KARANGLEWAS Kabupaten Banyumas, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis KECAMATAN KARANGLEWAS Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 24 Juni 2019

H. MAHMUDI, SH, M. Hum
NIP.196206091990021002

Lampiran : Keputusan Kecamatan Karanglewes
Nomor : 17/IKU/2019
Tanggal : 24 Juni 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				FORMULASI	TYPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		Hasil survei indek kepuasan masyarakat (IKM)	non kumulatif	Laporan hasil survei indek kepuasan masyarakat (IKM)

H. MAHMUDI, SH, M. Hum
NIP.196206091990021002